



ANALISIS ILMU BANTU HUKUM SEBAGAI FONDASI PENGEMBANGAN ILMU HUKUM MODERN

ANALYSIS OF LEGAL AID SCIENCE AS THE FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN LEGAL SCIENCE

Aghya Anasita

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Email: anasitaaghya@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 02-01-2026

Revised : 03-01-2026

Accepted : 05-01-2026

Pulished : 07-01-2026

Abstract

The development of modern legal science demands a perspective that no longer positions law solely as a system of written norms, but rather as part of a dynamic social structure. This situation encourages the importance of the study of legal auxiliary sciences as a conceptual foundation in understanding the relationship between law and social reality. This study aims to analyze the position, scope, and role of legal auxiliary sciences in the development of modern legal science. This research uses a qualitative approach with non-empirical juridical methods through a literature review of academic books, legal monographs, and scientific journal articles relevant to the study of legal theory and socio-legal approaches. The results of the study indicate that legal auxiliary sciences play a significant role in expanding the framework of legal analysis by integrating social, cultural, political, and psychological perspectives, so that law can be understood more contextually and adaptively. The multidisciplinary approach offered by legal auxiliary sciences not only enriches legal theory but also supports the development of a legal system that is responsive to social change and contemporary challenges. Thus, legal auxiliary sciences can be understood as a strategic pillar in legal reform and modernization, as well as an important foundation for the development of modern legal science that is more relevant to the needs of society.

Keywords : *legal aid science, modern legal science, socio-legal studies*

Abstrak

Perkembangan ilmu hukum modern menuntut cara pandang yang tidak lagi menempatkan hukum semata-mata sebagai sistem norma tertulis, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang dinamis. Kondisi tersebut mendorong pentingnya kajian mengenai ilmu bantu hukum sebagai landasan konseptual dalam memahami hubungan antara hukum dan realitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, cakupan, serta peran ilmu bantu hukum dalam pengembangan ilmu hukum modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis non-empiris melalui studi kepustakaan terhadap buku akademik, monograf hukum, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan kajian teori hukum dan pendekatan sosio-legal. Hasil kajian menunjukkan bahwa ilmu bantu hukum berperan penting dalam memperluas kerangka analisis hukum dengan mengintegrasikan perspektif sosial, budaya, politik, dan psikologis, sehingga hukum dapat dipahami secara lebih kontekstual dan adaptif. Pendekatan multidisipliner yang ditawarkan oleh ilmu bantu hukum tidak hanya memperkaya teori hukum, tetapi juga mendukung pengembangan sistem hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan tantangan kontemporer. Dengan demikian, ilmu bantu hukum dapat dipahami sebagai pilar strategis dalam reformasi dan modernisasi hukum, sekaligus sebagai fondasi penting bagi pengembangan ilmu hukum modern yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Ilmu Bantu Hukum, Ilmu Hukum Modern, Kajian Sosio-Legal



PENDAHULUAN

Pengembangan ilmu hukum modern tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang membentuk dan memengaruhi hukum, karena hukum bukan hanya sekadar kumpulan norma yang ditetapkan negara, melainkan merupakan bagian dari struktur sosial yang hidup dalam masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif melalui keterlibatan disiplin lain yang turut menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial yang kompleks, sehingga ilmu bantu hukum hadir sebagai landasan konseptual untuk memahami hukum secara lebih luas dari sudut pandang non-normatif. Perkembangan masyarakat yang dinamis memengaruhi cara hukum dibentuk, dijalankan, serta dievaluasi, sehingga dengan memahami keterkaitan antara hukum dan berbagai aspek kehidupan sosial, analisis hukum dapat dilakukan secara lebih mendalam dan tidak terjebak pada kerangka normatif yang sempit (Utama, 2021).

Dalam konteks perkembangan ilmu hukum modern, ilmu bantu hukum memegang peran utama sebagai fondasi analitis, karena cabang ilmu seperti *sociology of law*, antropologi hukum, politik hukum, dan psikologi hukum membantu menjelaskan fenomena hukum melalui perspektif empiris yang mencerminkan kondisi nyata (Mahfud, 2010). Pendekatan ini menjadikan kajian hukum lebih adaptif dalam menilai perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan modern seperti globalisasi, perubahan struktur kekuasaan, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial yang menuntut model kajian hukum yang lebih terbuka dan kritis (Santos and Rodrigues-Garavito, 2005). Pandangan yang menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial telah menjadi perhatian banyak pemikir hukum modern, salah satunya Friedman (2006) yang menegaskan bahwa hukum hanya dapat dipahami secara utuh apabila dikaitkan dengan konteks sosial yang membentuknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai ilmu bantu hukum diarahkan pada pemahaman konsep dasar ilmu bantu hukum dalam konteks pengembangan ilmu hukum modern, klasifikasi dan cakupan disiplin yang termasuk di dalamnya, kontribusinya terhadap pembentukan teori hukum modern, perannya dalam perkembangan sistem hukum kontemporer, serta alasan mengapa ilmu bantu hukum dapat dianggap sebagai pilar penting dalam reformasi dan modernisasi hukum. Tujuan penulisan ini sejalan dengan upaya menjelaskan kedudukan ilmu bantu hukum sebagai bagian dari kajian non-normatif, menguraikan cakupan disiplin pendukung, serta menganalisis relevansinya dalam membaca dinamika dan perkembangan sistem hukum yang terus berubah.

Pembahasan ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, khususnya bagi penulis dalam memperluas pemahaman mengenai kedudukan ilmu bantu hukum sebagai fondasi penting dalam pengembangan ilmu hukum modern, serta mengasah kemampuan analitis dalam menilai hubungan antara disiplin ilmu pendukung dengan teori dan praktik hukum yang berkembang. Bagi pembaca, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran ilmu bantu hukum sebagai landasan penting dalam pengembangan ilmu hukum modern, sehingga hukum dapat dipahami tidak hanya sebagai perangkat normatif, tetapi sebagai sistem yang dipengaruhi oleh berbagai faktor multidisipliner yang saling berinteraksi.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis non-empiris (konseptual-teoretis) yang berfokus pada analisis pemikiran dan konstruksi teoritis mengenai ilmu bantu hukum dalam pengembangan ilmu hukum modern. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian bersifat konseptual dan tidak dimaksudkan untuk menguji norma hukum positif atau mengumpulkan data empiris di lapangan.

Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku akademik dan monograf hukum, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang membahas teori hukum, kajian sosio-legal, dan pendekatan multidisipliner dalam studi hukum. Penelitian ini tidak menggunakan buku teks pengajaran sebagai sumber utama rujukan.

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan (*library research*) sehingga tidak terikat pada lokasi geografis tertentu. Seluruh data diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah dari perpustakaan perguruan tinggi dan basis data jurnal daring yang kredibel.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan klasifikasi literatur yang relevan dengan tema penelitian. Literatur yang terpilih dianalisis berdasarkan kesesuaian substansi dengan fokus kajian, kemudian dikelompokkan menurut tema pembahasan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan analisis konseptual dan analisis sistematis. Data dianalisis melalui penafsiran pemikiran para ahli, perbandingan antar konsep, serta penarikan keterkaitan teoritis untuk membangun argumentasi ilmiah yang koheren dan menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Konseptual Ilmu Bantu Hukum

Ilmu bantu hukum berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak dapat diposisikan sebagai sistem normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang kompleks (Lawrence M. Friedman, 1975). Pendekatan ini menempatkan hukum dalam relasi yang erat dengan kondisi sosial, nilai budaya, serta dinamika kekuasaan yang memengaruhi pembentukan dan penerapannya. Oleh karena itu, ilmu bantu hukum berfungsi memperluas cara pandang kajian hukum agar tidak terbatas pada analisis teks peraturan, tetapi juga mencakup realitas empiris tempat hukum itu bekerja (Fuad, 2020).

Secara konseptual, ilmu bantu hukum menekankan hubungan timbal balik antara norma hukum dan kehidupan sosial (Soekanto, 1977). Disiplin-disiplin pendukung seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum memungkinkan analisis terhadap perilaku hukum masyarakat, persepsi terhadap keadilan, serta respons institusi hukum terhadap perubahan sosial. Pendekatan multidisipliner ini menjadikan hukum dipahami sebagai fenomena sosial yang dinamis, bukan sebagai konstruksi normatif yang statis.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Cotterrell (2008) yang menegaskan bahwa ide-ide hukum hanya dapat dipahami secara utuh apabila dianalisis dalam konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, ilmu bantu hukum tidak sekadar berperan sebagai pelengkap kajian hukum, tetapi menjadi fondasi penting dalam membangun pemahaman hukum yang lebih kontekstual, realistis, dan relevan dengan perkembangan masyarakat modern.



Klasifikasi dan Cakupan Disiplin Ilmu Bantu Hukum

Cakupan ilmu bantu hukum mencerminkan keberagaman pendekatan yang digunakan untuk memahami hukum dari berbagai dimensi di luar norma tertulis. Klasifikasi disiplin dalam ilmu bantu hukum bertujuan untuk menunjukkan bagaimana hukum berinteraksi dengan faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan psikologis (Rahardjo, 2009a). Melalui pengelompokan ini, posisi setiap disiplin dalam mendukung pengembangan ilmu hukum dapat dipahami secara lebih sistematis.

Disiplin ilmu bantu hukum mencakup pendekatan yang bersifat empiris, konseptual, maupun interdisipliner. Pendekatan empiris berfokus pada perilaku sosial dan praktik hukum dalam masyarakat, sementara pendekatan konseptual menelaah dasar filosofis dan struktur kekuasaan yang melandasi hukum. Adapun pendekatan interdisipliner mengintegrasikan metode dan teori dari berbagai bidang untuk menjelaskan cara hukum beroperasi dalam realitas kehidupan (Guibentif, 2007).

Klasifikasi tersebut membantu mengarahkan analisis hukum agar sesuai dengan karakter permasalahan yang dikaji, sekaligus menegaskan bahwa hukum merupakan hasil interaksi berbagai faktor sosial yang saling berkaitan. Secara ringkas, cakupan disiplin ilmu bantu hukum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Klasifikasi dan Cakupan Disiplin Ilmu Bantu Hukum

No	Kategori	Disiplin yang Termasuk
1	Pendekatan Sosial	Sosiologi hukum, kriminologi, viktimologi
2	Pendekatan Budaya	Antropologi hukum, sejarah hukum
3	Pendekatan Konseptual	Filsafat hukum, politik hukum
4	Pendekatan Interdisipliner Modern	Psikologi hukum, ekonomi hukum (law and economics), perbandingan hukum

Kontribusi Ilmu Bantu Hukum terhadap Pembentukan Teori Hukum Modern

Perkembangan teori hukum modern menunjukkan pergeseran dari pendekatan normatif murni menuju pemahaman hukum yang lebih kontekstual dan empiris. Dalam hal ini, ilmu bantu hukum berperan penting dalam memperluas cakrawala teori hukum dengan memasukkan dimensi sosial, budaya, dan politik ke dalam analisis hukum. Teori hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sistem kaidah, tetapi sebagai hasil interaksi antara norma hukum dan realitas sosial.

Kontribusi ilmu bantu hukum tampak dalam kemampuannya menjelaskan bagaimana legitimasi dan efektivitas hukum dipengaruhi oleh kondisi masyarakat tempat hukum tersebut berlaku (Roger Cotterrell, 2006). Disiplin seperti sosiologi hukum dan antropologi hukum menunjukkan bahwa hukum merupakan produk budaya dan proses sosial yang terus berkembang (Merry, 1988). Sementara itu, psikologi hukum dan ekonomi hukum memperkaya teori hukum dengan analisis perilaku, rasionalitas, dan insentif dalam kepatuhan terhadap hukum (Tyler, 2006).

Twining (2014) menekankan bahwa teori hukum modern harus mampu merespons perubahan global dan keragaman sistem hukum agar tetap relevan. Pandangan ini menegaskan bahwa ilmu bantu hukum bukan sekadar pendukung, melainkan instrumen utama dalam membangun teori



hukum modern yang adaptif terhadap dinamika global, perkembangan teknologi, dan perubahan struktur sosial.

Peran Ilmu Bantu Hukum dalam Perkembangan Sistem Hukum Kontemporer

Dalam konteks sistem hukum kontemporer, ilmu bantu hukum berfungsi sebagai kerangka analisis untuk memahami perubahan sosial dan tantangan baru yang dihadapi hukum (Rahardjo, 2009b). Pendekatan multidisipliner memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas hukum, baik dari sisi respons masyarakat maupun dari sisi kinerja institusi penegak hukum (Burhanuddin et al., 2024). Melalui sosiologi hukum dan psikologi hukum, misalnya, dapat dianalisis sejauh mana norma hukum dipatuhi dan faktor apa saja yang memengaruhi implementasinya.

Ilmu bantu hukum juga berperan dalam menjelaskan hubungan antara struktur kelembagaan, proses politik, dan pembentukan kebijakan hukum (Tushnet, 2003). Dengan melibatkan sejarah hukum dan politik hukum, analisis hukum menjadi lebih mampu mengungkap pengaruh kepentingan kekuasaan dan dinamika institusional terhadap arah perkembangan hukum. Dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi ekonomi, disiplin seperti ekonomi hukum dan perbandingan hukum membantu sistem hukum nasional menyesuaikan diri dengan standar dan praktik hukum internasional (Cooter and Ulen, 2016).

Ilmu Bantu Hukum sebagai Pilar Reformasi dan Modernisasi Hukum

Ilmu bantu hukum menempati posisi strategis sebagai pilar reformasi dan modernisasi hukum karena menyediakan perspektif analitis yang lebih luas dan berbasis bukti. Reformasi hukum tidak hanya menuntut perubahan regulasi, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai bagaimana hukum bekerja dalam praktik (Lawrence M. Friedman, 1975). Pendekatan empiris dalam ilmu bantu hukum memungkinkan identifikasi kelemahan sistem hukum secara lebih objektif dan terukur.

Selain mendukung perumusan kebijakan hukum yang rasional, ilmu bantu hukum juga membantu pembenahan struktur kelembagaan hukum dengan menganalisis pengaruh kekuasaan dan kepentingan politik dalam proses legislasi (Mahfud, 2010). Dalam konteks global, perbandingan hukum berperan sebagai jembatan antara sistem hukum nasional dan perkembangan hukum internasional, sehingga modernisasi hukum dapat dilakukan tanpa mengabaikan kebutuhan harmonisasi global (Merryman and Pérez-Perdomo, 2007).

Secara keseluruhan, ilmu bantu hukum memberikan fondasi konseptual dan metodologis yang kuat bagi reformasi hukum yang komprehensif. Dengan mengintegrasikan pendekatan multidisipliner, sistem hukum dapat dikembangkan secara lebih adaptif, kontekstual, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menegaskan bahwa ilmu bantu hukum memiliki kedudukan yang fundamental dalam pengembangan ilmu hukum modern. Tujuan penelitian untuk menjelaskan konsep, cakupan, dan peran ilmu bantu hukum dalam membaca dinamika hukum telah terjawab melalui pemahaman bahwa hukum tidak dapat dipahami secara memadai apabila hanya ditempatkan sebagai sistem norma yang tertutup. Ilmu bantu hukum memungkinkan analisis hukum yang lebih kontekstual dengan menempatkan norma hukum dalam relasi sosial, budaya, politik, dan psikologis yang melingkupinya. Dengan demikian, ilmu bantu



hukum berfungsi sebagai kerangka analitis yang memperkaya teori hukum sekaligus meningkatkan relevansi hukum terhadap realitas masyarakat yang terus berubah.

Temuan konseptual dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner yang ditawarkan oleh ilmu bantu hukum tidak hanya bersifat komplementer, tetapi bersifat esensial dalam membangun sistem hukum yang adaptif dan responsif. Peran ilmu bantu hukum sebagai pilar reformasi dan modernisasi hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan hukum kontemporer, seperti globalisasi, kompleksitas sosial, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, integrasi ilmu bantu hukum dalam kajian dan pembentukan hukum merupakan kebutuhan akademik sekaligus praktis. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan konkret ilmu bantu hukum dalam proses legislasi, penegakan hukum, atau perumusan kebijakan publik agar kontribusinya dapat dianalisis secara lebih empiris dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, Wahyuniar, and Maskawati. (2024). Law Enforcement in the Perspective of Legal Sociology. *International Journal of Sociology and Law*, 1(3), 243–252. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i3.286>
- Cooter, R., and Ulen, T. (2016). *Law and Economics*. Berkeley Law Book.
- Cotterrell, R. (2008). Why must legal ideas be interpreted sociologically? *Journal of Law and Society*, 25(2), 171–192.
- Cotterrell, Roger. (2006). *Law, Culture and Society. Legal ideas in the mirror of Social Theory*. Ashgate Publishing Limited.
- Friedman, L. M. (2006). Law and society: An introduction. *Law & Society Review*, 40(4), 875–902.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Fuad. (2020). Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 2(2), 32–47.
- Guibentif, P. (2007). Law, Culture And Society. Legal Ideas In The Mirror Of Social Theory By Roger Cotterrell. *Journal of Law and Society*, 34(4). <https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2007.00408.x>
- Mahfud, M. (2010). *Politik Hukum di Indonesia* (3rd ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Merry, S. E. (1988). Legal Pluralism. *Law & Society Review*, 22(5), 869–896.
- Merryman, J. H., and Pérez-Perdomo, R. (2007). *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. Stanford University Press.
- Rahardjo, S. (2009a). *Hukum dan Perilaku : Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, S. (2009b). *Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia* (3rd ed.). Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Santos, B. D. S., and Rodrigues-Garavito, C. A. (2005). *Law and Globalization From Below : Towards a Cosmopolitan Legality*. Cambridge: Thomson.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6). Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6>



- Tushnet, M. V. (2003). New Forms of Judicial Review and the Persistence of Rights - And Democracy-Based Worries. *Georgetown Law Faculty Publications and Other Works*, 247.
- Twining, W. (2014). Globalisation and legal theory. *International Journal of Law in Context*, 10(3), 228–245.
- Tyler, T. R. (2006). *Why do People Obey the Law*. Princeton University Press.
- Utama, A. S. (2021). Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*, 3(2), 107–112. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.266>